



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TARYONO alias BABE TARYONO bin SAKRAM;
Tempat lahir : Manokwari;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 14 November 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02/RW.07, Kampung Jatibaru, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Taryono Als Babe Taryono Bin Sakram ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021;
5. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TARYONO Als BABE TARYONO Bin SAKRAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba I bukan tanaman, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARYONO Als BABE TARYONO Bin SAKRAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu berbentuk Kristal bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone android merk oppo A1 k warna hitam;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan terdakwa TARYONO Als BABE TARYONO Bin SAKRAM membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **TARYONO Als BABE TARYONO Bin SAKRAM** pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan warung yang beralamat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat lain dikabupaten siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Setiap Orang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu, tanggal 29 november 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari saudara AAN (belum tertangkap) seharga Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di depan warung yang beralamat di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam tersebut disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB, saksi Jon Hendri, saksi Suria Lesmana bersama anggota Polsek Bungaraya menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa yang diparkir di depan warung yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT.01,RW.03, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut, atas temuan tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Bidang Laboratorium Forensik, Polda Riau,pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,33 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
 - 1 (satu) bungkus diduga Shabu dengan berat 0,03 gram sebagai pembungkus barang bukti.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1560/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **TARYONO Als BABE TARYONO Bin SAKRAM**, pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 bertempat di depan warung yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT.01, RW.03, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, atau disuatu tempat lain di Kabupaten Siak yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 22.15 WIB, saksi Jon Hendri, saksi Suria Lesmana bersama anggota Polsek Bungaraya menemukan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa yang diparkir di depan warung yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT.01, RW.03, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut, atas temuan tersebut, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bungaraya untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Bidang Laboratorium Forensik, Polda Riau, pada hari Rabu tanggal 02 Desember

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,33 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
- 1 (satu) bungkus diduga Shabu dengan berat 0,03 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1560/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dan Kepala Bidanag Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suria Lesmana Alias Suria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 22.15 WIB Saksi dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melaksanakan operasi yustisi melakukan razia untuk masyarakat yang tidak menggunakan masker. Kemudian tibanya Saksi dan beberapa anggota Polsek Bungaraya di warung milik Sarwono yang berada di Jalan hang Jebat Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polsek Bingaraya melihat beberapa orang masyarakat sedang berkumpul di warung tersebut, kemudian Saksi dan beberapa anggota Polsek Bingaraya menyuruh masyarakat yang tidak memakai masker tersebut didata

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



dan didokumentasikan dan berdiri di sebelah sepeda motor masing-masing, kemudian Saksi melihat Terdakwa dan sdr. Narsim melarikan diri ke arah belakang warung, melihat hal tersebut Saksi dan rekan menjadi curiga dan menyuruh masyarakat yang berdiri di samping sepeda motornya tersebut untuk tidak pergi dari tempat tersebut dan Saksi bersama rekan melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat bersama dengan sepeda motornya, kemudian Saksi dan rekan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna merah BM 2669 SC terparkir di samping warung tersebut. Lalu Saksi dan rekan menanyakan kepada warga milik siapa sepeda motor tersebut, dan warga menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi dan rekan memanggil Kadus Desa Kemuning Muda dan RK setempat untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, setelah melakukan pemeriksaan Saksi dan rekan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa tersebut lalu Saksi dan rekan mengamankan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sdr. Narsim yang melarikan diri dari belakang warung tersebut dan pada pukul 04.30 WIB Saksi bersama rekan menemukan Terdakwa di rumahnya di RT.02/RW.07 Kp. Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang kemudian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Shabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa bersama Narsim;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Aan (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa orang yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang Saksi tangkap;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1K warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001; 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001 An. Taryono dengan nomor STNKB: 12344515,

- adalah barang bukti yang diperoleh dalam penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan Shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam DPO;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Aan (DPO) pada siang hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa belum sempat untuk memakai Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menguasai Shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
2. Amin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memberi keterangan yang benar;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 22.15 WIB Saksi sedang berada di rumah kemudian Babhinkamtibmas menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi untuk datang ke warung Sarwono, lalu Saksi datang ke warung tersebut dan melihat sudah banyak orang yang berkumpul di warung tersebut. Kemudian Saksi diminta Polisi untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna merah BM 2669 SC yang terparkir di samping warung tersebut. Lalu setelah melakukan pemeriksaan Polisi menemukan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa tersebut lalu Saksi dan rekan mengamankan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa dari keterangan di kantor Polisi, Shabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa dari keterangan di kantor Polisi, Shabu tersebut untuk dikonsumsi bersama Narsim;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa orang yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang Saksi tangkap;
 - Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lagi dengan lakban warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1K warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001; 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001 An. Taryono dengan nomor STNKB: 12344515,

adalah barang bukti yang diperoleh dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan Shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan warga dimana Saksi tinggal, karena Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menguasai Shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik terkait perkara pidana Narkotika yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah memberi keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 04:30 WIB bertempat di depan warung yang beralamat di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari saudara Aan (belum tertangkap) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di depan warung yang beralamat di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam tersebut Terdakwa simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju warung milik Sarwono yang berada di Jalan Hang Jebat Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, kemudian pada pukul 15.30 WIB Narsim tiba di warung tersebut, lalu Terdakwa dan Narsim main domino di warung tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang Polisi melakukan razia masker, karena ketakutan Terdakwa dan Narsim pergi melarikan diri

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang warung tersebut. Lalu Terdakwa pulang ke rumah dan pada hari Senin sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Bungaraya;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali beli Shabu kepada Aan;
- Bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa rencananya Shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Narsim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1K warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001; 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001 An. Taryono dengan nomor STNKB: 12344515, adalah barang bukti yang diperoleh dalam penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Shabu tersebut agar supaya kuat begadang karena Terdakwa ikut tim sukses salah satu Paslon Bupati Siak;
- Bahwa Terdakwa menguasai Shabu tersebut tidak untuk kepentingan medis atau pun untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu berbentuk Kristal bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;
3. 1 (satu) unit handphone android merk oppo A1 k warna hitam;
4. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Bidang Laboratorium Forensik, Polda Riau, pada hari rabu tanggal 02 Desember 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,33 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di bidang laboratorium Forensik Polda Riau;
 - 1 (satu) bungkus diduga Shabu dengan berat 0,03 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1560/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung Metamfetamina.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari saudara Aan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di depan warung yang beralamat di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam tersebut Terdakwa simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju warung milik Sarwono yang berada di Jalan Hang Jebat Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, kemudian pada pukul 15.30 WIB Narsim tiba di warung tersebut, lalu Terdakwa dan Narsim main domino di warung tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan razia masker, karena ketakutan Terdakwa dan Narsim pergi melarikan diri dari belakang warung tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menjadi curiga dan menyuruh masyarakat yang berdiri di samping sepeda motornya tersebut untuk tidak pergi dari tempat tersebut dan saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat bersama dengan sepeda motornya, kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna merah BM 2669 SC terparkir di samping warung tersebut. Lalu saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menanyakan kepada warga milik siapa sepeda motor tersebut, dan warga menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya memanggil saksi Amin Mustafa untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, setelah melakukan pemeriksaan saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menemukan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa tersebut lalu saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sdr. Narsim yang melarikan diri dari belakang warung tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 04.30 WIB saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menemukan Terdakwa di rumahnya di RT.02/RW.07 Kp. Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang kemudian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Bungaraya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa Shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Shabu tersebut rencananya untuk dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Narsim;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Sabu berbentuk kristal bening yang terbungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1K warna Hitam; 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka: MH1KC8212GK092001; 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda CB 150 warna Merah BM 2669 SC dengan Nomor Mesin: KC82-E1092598 No. Rangka:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC8212GK092001 An. Taryono dengan nomor STNKB: 12344515, adalah barang bukti yang diperoleh dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Bidang Laboratorium Forensik, Polda Riau, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,33 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Polda Riau;
 - 1 (satu) bungkus diduga Shabu dengan berat 0,03 gram sebagai pembungkus barang bukti.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1560/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa TARYONO alias BABE TARYONO bin SAKRAM yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); “menyimpan” adalah menaruh di tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa di RT.02/RW.07 Kp. Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika jenis Shabu-Shabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-Shabu dari saudara Aan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di depan warung yang beralamat di Simpang Kampung Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, selanjutnya 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam tersebut Terdakwa simpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa, tepatnya di sela-sela tangki dan kap sebelah kanan sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa pergi menuju warung milik Sarwono yang berada di Jalan Hang Jebat Desa Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya, kemudian pada pukul 15.30 WIB Narsim tiba di warung tersebut, lalu Terdakwa dan Narsim main domino di warung tersebut, kemudian sekira pukul 22.00 WIB datang saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan razia masker, karena ketakutan Terdakwa dan Narsim pergi melarikan diri dari belakang warung tersebut;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menjadi curiga dan menyuruh masyarakat yang berdiri di samping sepeda motornya tersebut untuk tidak pergi dari tempat tersebut dan saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat bersama

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motornya, kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 warna merah BM 2669 SC terparkir di samping warung tersebut. Lalu saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menanyakan kepada warga milik siapa sepeda motor tersebut, dan warga menyatakan jika sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya memanggil saksi Amin Mustafa untuk menyaksikan pemeriksaan terhadap sepeda motor tersebut, setelah melakukan pemeriksaan saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menemukan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa tersebut lalu saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya mengamankan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sdr. Narsim yang melarikan diri dari belakang warung tersebut dan pada hari Senin tanggal 30 November 2020 pukul 04.30 WIB saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya menemukan Terdakwa di rumahnya di RT.02/RW.07 Kp. Jati Baru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak yang kemudian mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polsek Bungaraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang tersimpan di bawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CB 150 R warna merah adalah milik Terdakwa. Rencananya Shabu tersebut akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi bersama Narsim;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Bidang Laboratorium Forensik, Polda Riau, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma nol delapan) gram, dengan rincian sebagai berikut: Barang bukti diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,33 gram, digunakan sebagai bahan pemeriksaan di bidang Laboratorium Forensik Polda Riau; 1 (satu) bungkus diduga Shabu dengan berat 0,03 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1560/NNF/2020, tanggal 04 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.Farm dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau yaitu Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc menyimpulkan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti berupa Kristal putih positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala kegiatan yang menyangkut Narkotika Golongan I jenis Shabu dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah memiliki Narkotika karena pada hari Minggu, tanggal 29 November 2020 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat di depan warung yang beralamat di Jalan Hang Jebat, RT.01, RW.03, Desa Kemuning Muda, Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, setelah saksi Suria Lesmana dan beberapa anggota dari Polsek Bungaraya melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Shabu-Shabu yang dibungkus plastik bening dan terbalut dengan lakban hitam yang disimpan Terdakwa dibawah jok 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah milik Terdakwa, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan berat bersihnya 0,33 gram dan positif (+) mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, ataupun izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki Narkotika khususnya Narkotika Golongan I (satu) Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman jenis Shabu tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain tanpa pengawasan dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu berbentuk Kristal bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukkan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa: 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1 k warna hitam, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, yang memiliki nilai ekonomis oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan milik Terdakwa maka, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TARYONO alias BABE TARYONO bin SAKRAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu berbentuk Kristal bening yang dibalut dengan timah rokok yang dimasukan kedalam plastik bening kemudian dibalut lagi dengan lakban warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo A1 k warna hitam;
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CB 150 R warna merah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pebrina Permata Sari, S.H., Rina Wahyu Yuliati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pebrina Permata Sari, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, SH.